

ABSTRAK

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA Nomor 277/PHPU.WAKO-XXIII/2025

Bahwa Pemohon Budhy Pakarti (perorangan, pemilih tetap Pilkada Kota Malang 2024), diwakili oleh kuasa hukum Erpin Yuliono, S.H. dan Cuwik Liman Wibowo, S.H., M.Hum. Termohon I: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang. Termohon II: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Malang. Termohon III: Bawaslu Republik Indonesia.

Bahwa Objek Permohonan, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU Kota Malang No. 629 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pilkada Walikota-Wakil Walikota Malang 2024. Surat Bawaslu RI No. 1365/PP.00.00/K1/12/2024 tanggapan atas aduan Pemohon. Penetapan Pasangan Calon No. Urut 1 (Wahyu Hidayat-Ali Muthohirin) yang dianggap melanggar larangan mutasi jabatan berdasarkan Pasal 71 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016.

Bahwa Dasar Permohonan oleh Pemohon adalah Dugaan pelanggaran administratif berupa mutasi 96 pejabat (3 Mei 2024) dan 35 pejabat (9 Agustus 2024) oleh Pj. Walikota Malang (calon petahana) tanpa persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri, bertentangan dengan Surat Edaran Bawaslu No. 96 Tahun 2024. KPU dan Bawaslu dinilai lalai menindaklanjuti aduan Pemohon.

Bahwa Eksepsi Termohon Kewenangan MK Termohon berargumen MK hanya berwenang memutus perselisihan hasil penghitungan suara (Pasal 157 ayat (3) UU No. 10/2016), bukan pelanggaran administratif tahapan pemilu. Permohonan Pemohon tidak menyertakan bukti kesalahan penghitungan suara.

Bahwa Tenggat Waktu Permohonan diajukan pada 13 Desember 2024, melebihi batas 3 hari kerja sejak penetapan hasil (3 Desember 2024). Kedudukan Hukum (Legal Standing). Pemohon bukan pasangan calon/pemantau pemilu, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai Pemohon menurut Pasal 4 PMK No. 3/2024. Ambang Batas Selisih Suara Selisih suara antarpasangan calon (>1% dari total suara sah) melebihi batas maksimal yang diatur Pasal 158 ayat (2) UU No. 10/2016.

Bahwa Pertimbangan Hukum Mahkamah terkait Kewenangan MK, MK menegaskan kewenangannya memutus perselisihan hasil pemilu termasuk masalah tahapan pemilu yang memengaruhi legitimasi hasil (Putusan MK No. 85/PUU-XX/2022). Namun, permohonan Pemohon tidak menguraikan kesalahan penghitungan suara. Tenggat Waktu Permohonan diajukan lewat 10 hari dari batas waktu 3 hari kerja, sehingga tidak memenuhi syarat formal (Pasal 7 ayat (2) PMK No. 3/2024). Pokok Permohonan Dalil Pemohon terfokus pada pelanggaran administratif (mutasi jabatan) yang seharusnya diselesaikan oleh Bawaslu/DKPP, bukan MK. Tidak ada bukti rekapitulasi suara yang keliru.

Bahwa Amar Putusan Dalam Eksepsi yaitu Ditolak terkait kewenangan MK. Dikabulkan terkait tenggat waktu pengajuan permohonan. Dalam Pokok Permohonan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) karena diajukan melewati tenggat waktu.

Bahwa Kesimpulan MK menolak permohonan Pemohon secara formil karena Keterlambatan pengajuan permohonan. Tidak adanya alasan "kondisi khusus" yang membenarkan pelampauan tenggat waktu. Pokok permohonan tidak termasuk kewenangan substantif MK.

Bahwa Implikasi Hukum terhadap Keputusan KPU Kota Malang No. 629 Tahun 2024 tetap sah. Pasangan calon terpilih (Wahyu Hidayat-Ali Muthohirin) tidak terbukti melanggar hukum.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Februari 2025.

***Catatan:** Putusan ini konsisten dengan penolakan gugatan serupa di PTUN Surabaya (No. 36/G/TF/2025/PTUN.SBY) dan PTUN Jakarta (No. 52/G/2025/PTUN.JKT) yang menegaskan kewenangan MK sebagai forum akhir sengketa pemilu.*